

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Anggota Partai Dari Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Partai Politik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera sesuai amanat Undang-Undang berkenaan dengan pendidikan politik sudah terlaksana dengan baik. Dalam merumuskan program kerja terkait pendidikan politik mengacu pada AD/ART partai. Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai (internal) yang telah dilaksanakan oleh partai keadilan sejahtera tersebut dalam bentuk seminar pembekalan kader (Tasqif), Dialog interaktif dan temu ramah kader PKS, Sarasehan temu ramah kader dan buka puasa bersama, Workshop Rakorda dan pengkaderan anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan dimulai dari anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli dan anggota purna.
2. Pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera Kab. Padang Pariaman pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan ke Islaman hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai Partai Dakwah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adapun kendala atau hambatan yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap anggota partai adalah terdiri dari permasalahan sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah kader PKS sendiri yang masih belum bisa atau mampu ditunjuk sebagai wakil rakyat dikarenakan kurangnya minat kader sebagai wakil rakyat di Kab. Padang Pariaman. Kemudian permasalahan pendanaan yang masih di anggap kurang oleh PKS yang dikarenakan agenda partai yang tidak sedikit yang membutuhkan dana banyak selain dari pendidikan politik juga menyangkut dana operasional sekretariat PKS. Dan juga permasalahan yang berkaitan dengan waktu, yaitu pencarian dana yang terlalu lama yang menyebabkan partai harus memakai sumber dana dari kader atau keuangan partai sendiri yang tidak berasal dari APBD, maka PKS harus melaksanakan kegiatan pendidikan politik dengan dana yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Partai politik PKS sebaiknya lebih meningkatkan lagi wawasan politik kader PKS agar mampu bersaing di dunia politik dan perlu memberikan materi seputar pendidikan politik secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan partai politik harus menyeimbangkan dalam merumuskan program kerja terkait kegiatan pendidikan politik bagi kader partai.

2. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik baik bagi kader partai maupun bagi masyarakat. Dan sebaiknya Pemerintah memperbarui aturan yang terkait pendidikan politik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

